

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tebu merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan yang ada di Indonesia. Tebu sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gula mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Gula adalah salah satu komoditas pertanian yang telah ditetapkan Indonesia sebagai komoditas khusus (special products) dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain sebagai salah satu bahan makanan pokok, gula juga merupakan sumber kalori bagi masyarakat selain beras, jagung dan umbi-umbian, juga sebagai bahan pemanis utama.

Saat ini, sebagian besar produsen gula melakukan penjualan gulanya dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan secara rutin sepanjang musim giling tebu. Mekanisme pelaksanaan lelang gula mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan unsur pokok yang terdiri dari: waktu dan tempat tertentu, dilakukan di depan umum dengan mengumpulkan peminat melalui pengumuman, dilaksanakan dengan cara penawaran yang khusus (tertulis dan/atau lisan), dan penawaran harga tertinggi merupakan pemenang lelang (Rosalia, 2012). Beberapa studi menjelaskan bahwa pelelangan gula dapat memberikan manfaat bagi produsen gula, diantaranya untuk mendorong penciptaan harga transparan, kompetitif, dan inklusif (Susila, 2015); penciptaan sistem perdagangan yang transparan, efisien, dan penciptaan insentif bagi peningkatan mutu dan produk sekaligus pendapatan produsen; penciptaan keuntungan melalui perolehan harga

tertinggi; dan bahkan dianggap sebagai salah satu kemitraan antara pabrik gula dengan petani dalam memberi kepastian pasar (Nanda, 2013).

Semenjak berlakunya Kepmenperindag No 527/MPP/Kep/9/2002 dan disempurnakan dengan Kepmenperindag No 16/M-DAG/PER/3/2017, maka penjualan gula PG dan petani umumnya dilakukan secara lelang. Pelaksanaan lelang menjadi sarana pemasaran yang efisien bagi PTPN dibandingkan dengan penjualan langsung ke beberapa pedagang. Hal ini dikarenakan karakteristik perusahaan yang menjual gula dengan volume besar, bukan eceran. Lelang juga membuat terbentuknya harga tertinggi pada saat itu (Wicaksana, 2010). Proses lelang gula diikuti oleh beberapa pelaku diantaranya Petani, PTPN, Distributor/pedagangan besar. Tebu yang dihasilkan oleh petani disuplai ke PTPN untuk kemudian diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) (Kurniawati, 2014).

Secara historis, sistem lelang gula PTPN mulai diberlakukan sekitar tahun 1998 dimana pemerintah menerapkan kebijakan liberalisasi pada komoditas gula. Sementara sebelum periode tersebut, gula milik PTPN tidak dijual melalui mekanisme lelang, melainkan diserap oleh Bulog dengan tingkat harga provenue yang ditetapkan pemerintah.

Penerapan konsep lelang terhadap berbagai komoditi agro memiliki beberapa maksud dan tujuan. Secara tidak langsung, mekanisme pasar lelang dapat menjaga harga stabil di tingkat produsen. Dengan konsep lelang, maka baik penjual maupun pembeli memiliki posisi tawar yang sama. Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang

sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak (Badan pendidikan dan Pelatihan keuangan 2008:24).

Untuk kasus gula, adanya penetapan Harga Patokan Petani (HPP) menjadikan harga gula menjadi lebih stabil karena harga yang dicapai pada proses lelang akan berkisar di sekitar harga HPP, dan harga yang terbentuk adalah harga yang terbaik secara transparan (*fair price*) dan dapat dipertanggung-jawabkan. maka harga di tingkat petani (produsen) akan dijaga stabil. Meskipun dalam penetapannya, HPP ditujukan untuk memberi perlindungan harga bagi produsen/petani tebu, namun dalam praktiknya HPP lebih sekedar sebagai harga acuan dan bukan harga perlindungan bagi petani. Sejak diberlakukannya sistem pasar lelang untuk gula, secara empiris, harga gula yang ditetapkan di pasar lelang cukup bervariasi. Secara umum harga berada di atas HPP, namun pada periode tertentu harga gula juga berada di bawah HPP. (Susila *dkk*, 2008)

Pada periode tertentu harga tawar gula yang berada di bawah HPP dapat mengakibatkan Kegagalan lelang, Terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro tersebut, yakni permasalahan berupa kegagalan transaksi (gagal serah, gagal harga dan gagal kualitas), terjadi akibat ketidakmampuan dari pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu, harga dan kualitas yang telah disepakati (Kurniawati, 2014). Permasalahan kegagalan pasar dalam penyelenggaraan pasar lelang terjadi ketika tingkat harga yang menjadi kesepakatan bukanlah tingkat harga sebenarnya (optimum). Distorsi harga ini terjadi dikarenakan sejumlah hal seperti adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, informasi yang asimetris, monopoli/monopsoni, moral hazard dan

intransparansi. Moral hazard bertendensi untuk menciptakan eksploitasi pelaku pasar oleh pelaku pasar lainnya melalui perilaku monopoli dan monopsoni yang mengakibatkan kerugian pelaku pasar karena harga yang tercipta bukanlah harga yang seharusnya. Karenanya, apabila moral hazard ini tidak diatasi akan menyebabkan gagal serah, gagal jual dan gagal kualitas. Sementara itu intransparansi akan menyebabkan pembentukan harga yang tidak fair karena salah satu pihak lebih menguasai informasi.

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan mendasar tersebut diperlukan adanya sebuah jalinan kerjasama kelembagaan antar instansi penyelenggara pasar lelang yang ada melalui integrasi komunikasi diantara para penyelenggara pasar lelang tersebut. Gagal transaksi maka solusi arbitrase dapat dihadirkan. Namun pelaku lelang saat ini cenderung memilih alternatif lain yaitu a) kelenturan menghadapi risiko harga (naik/turun) atau ketersediaan barang melalui renegosiasi, b) pelaku menyepakati diviasi harga, prosentase tertentu (misalnya 5%) atau sesuai harga pasar saat penyerahan (Aprih,2015). Dimana kegagalan transaksi tersebut berdampak bagi semua pihak, seperti dari pihak petani yang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan biaya produksi yang terus berjalan, hingga beberapa petani harus menjual/ menggadaikan barang pribadi untuk menutupinya, sementara dari pihak PT. Perkebunan Nusantara XI berdampak pada terjadinya penumpukan stok gula di Pabrik Gula milik PT. Perkebunan Nusantara XI.

Pada tahun 2018 lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI mengalami gagal yang cukup lama karena gagal transaksi yang terjadi selama bulan mei hingga September 2018. Dengan demikian berhasil atau gagalnya transaksi dalam

lelang sangat berdampak kepada semua pelaku lelang dan mempengaruhi keefektivan dari Lelang Gula PT. Perkebunan Nusantara XI. Untuk melihat dampak tersebut maka penelitian ini juga menganalisis tingkat kepuasan Petani terhadap lelang yaitu kinerja panitia lelang PT. Perkebunan Nusantara XI, serta menganalisis pengaruh Kinerja Panitia Lelang terhadap Efektivitas Lelang Gula. Maka penelitian tentang Efektivitas Lelang Gula PT. Perkebunan Nusantara XI penting untuk dilakukan.

PT. Perkebunan Nusantara XI merupakan salah satu BUMN yang melaksanakan Lelang, PT. Perkebunan Nusantara XI adalah Perusahaan agribisnis perkebunan dengan core business gula di Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas untuk Mengelola dan Mengembangkan Argo Industri berbasis tebu serta diversifikasi usaha untuk memberi nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan. Perusahaan ini bahkan satu-satunya BUMN yang mengusahakan komoditas tunggal, yakni gula, dengan kontribusi sekitar 14-18% terhadap produksi nasional. Pada tahun 2017, PT Perkebunan Nusantara XI merupakan produsen gula tertinggi kedua di Indonesia. Dengan pangsa pasar sebesar 14,43% yang merupakan capaian yang cukup membanggakan di tengah banyaknya perusahaan gula swasta baru dengan teknologi lebih modern. Pangsa pasar komoditas gula dihitung berdasarkan jumlah produksi gula yang dihasilkan. (PT. Perkebunan Nusantara XI 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Lelang Gula, Tingkat Kepuasan Petani terhadap Lelang, dan Pengaruh Kinerja Panitia Lelang terhadap Efektivitas Lelang Gula PT Perkebunan Nusantara XI dengan demikian penulis memilih judul skripsi

sebagai berikut: **“Efektifitas Lelang Gula PT Perkebunan Nusantara XI Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektifitas lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI?
3. Bagaimana pengaruh kinerja panitia lelang terhadap efektivitas lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat efektivitas lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI
2. Menganalisis tingkat kepuasan petani terhadap lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI
3. Menganalisis pengaruh kinerja panitia lelang terhadap efektivitas lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya khususnya Ilmu Agribisnis yang berkaitan dengan analisis lelang gula Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meninjau kembali apa yang harus dilakukan dalam mengambil kebijakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan lelang gula yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI Surabaya.